EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dibuat oleh :

FEBBY DWINA PUTRI

2110012111104

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

Reg. No : 09/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No : 09/SKRIPSI/HI/FH/VIII-2025

Nama : **Febby Dwina Putri**

Npm : **2110012111104**

Bagian : **Hukum Internasional**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di upload ke *website*.

Dr. Deswita Rosra S.H., M.H. **(Pembimbing)**

Dipindai dengan CamScanner

EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Febby Dwina Putri[1], Deswita Rosra[1],

[1]Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: uttiii0902@gmail.com

ABSTRACT

The One Stop Integrated Service or One Top Service in West Sumatra Province is designed to simplify the public service process and increase the attractiveness of Foreign Investment (PMA). In this regard, the role of PTSP as the spearhead of public services, especially in terms of efficient, transparent and accountable licensing, is important in order to create a conducive investment climate. However, in practice, the effectiveness of the One Stop Integrated Service is not yet fully optimal. The research questions are as follows: 1) How effective is the One Stop Integrated Service for Foreign Investment (PMA) in West Sumatra Province? 2) What is the impact of the One Stop Integrated Service on Foreign Investment (PMA)? The research method used is a sociological legal approach with primary and secondary data sources. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies, data analysis qualitatively. The results of the study are 1) The effectiveness of the One Stop Integrated Service in West Sumatra Province that the services carried out reflect the acceleration of licensing time, transparency of procedures, and ease of access to services, but are still hampered by coordination between agencies, limited human resources, and technological infrastructure that is not yet fully integrated and the existence of a centralized licensing process for Foreign Investment. 2) The impact of the One-Stop Integrated Service on Foreign Investment has both positive and negative impacts. It is hoped that this implementation will lead to greater coordination between the central and regional governments to create a conducive investment climate. This is especially true for the licensing bureaucracy, which was previously under the authority of regional governments but is now centralized.

Keywords: Effectiveness, One-Stop Integrated Service, Foreign Investment

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, termasuk PMA. Pemerintah menerapkan PTSP untuk menyederhanakan perizinan dan meningkatkan efisiensi layanan investasi di tingkat nasional, daerah, dan internasional.[1]

PTSP mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi dan iklim investasi, mendorong realisasi investasi asing. Sumatera Barat menerapkan PTSP melalui Peraturan Gubernur No.15/2017 guna menarik investor, mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).[2]

Berdasarkan data BKPM dan Dinas Penanaman Modal Sumatera Barat, realisasi PMA belum sesuai target, sehingga diperlukan evaluasi efektivitas implementasi PTSP dalam mendorong investasi asing di wilayah tersebut.

Penelitian ini menganalisis dampak PTSP terhadap peningkatan PMA di Sumatera Barat, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi peningkatan pelayanan dan

[1] Jonker Sihombing., 2009, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia,* PT Alumni, Bandung.

[2] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,*Regulasi,* https://dpmptsp.sumbarprov.go.id/regulasi diakses pada tanggal 19 November 2024.

Dipindai dengan CamScanner

investasi di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul,

"EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT "

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektivitas Pelayanan Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apakah Dampak Dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penanaman Modal Asing ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Efektivitas Pelayanan Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis Dampak Dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penanaman Modal Asing.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.[3] Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Sumatera Barat.

PMA adalah instrumen strategis mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, termasuk Sumatera Barat. Dalam otonomi daerah, pemerintah berperan menciptakan iklim investasi kondusif sesuai UUPM No 25 Tahun 2007 berlandaskan kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam penyelenggaraan investasi.[4]

Meski secara nasional PMA meningkat, realisasi di Sumatera Barat lima tahun terakhir fluktuatif dan belum mencerminkan potensi. Sektor energi, makanan, dan pariwisata menarik, namun kontribusinya pada PDRB kecil akibat hambatan struktural, regulatif, dan birokrasi yang rumit.[5]

Lambannya perizinan sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan belum optimalnya OSS menurunkan minat investor asing, padahal pemerintah daerah wajib memberi kemudahan serta insentif fiskal dan nonfiskal sesuai Pasal 18 UUPM.

Meski Perpres No 10 Tahun 2021 membuka lebih banyak sektor bagi PMA, implementasi daerah terhambat regulasi kabupaten/kota yang belum selaras, insentif tidak konsisten, serta promosi investasi lemah melemahkan daya saing Sumatera Barat.[6]

Namun, keberhasilan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Masih terdapat kesenjangan kualitas layanan antar daerah, terutama di wilayah yang kekurangan SDM kompeten dan infrastruktur teknologi yang memadai. Sistem digital seperti OSS juga masih rentan terhadap gangguan teknis, yang dapat menghambat proses pelayanan perizinan. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir terjadi tumpang tindih antara regulasi pusat

---

[3] *Yuridis Sosiologis* yaitu penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, Alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan *(obsevasi)* dan wawancara (*interview*).

[4] Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2022, *Pedoman Umum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta.

[5] Hukum Online, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, https://tinyurl.com/2h3w2386 diakses pada tanggal 31 juli 2025 Pukul 22.00 WIB

[6] Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jenis Pelayanan Penanaman Modal*. Diakses dari https://www.sumbarprov.go.id/home/news/759-jenis-pelayanan-penanaman-modal diakses pada Agustus 2025 pukul 14.50.

Dipindai dengan CamScanner

dan daerah, keterbatasan koordinasi lintas sektor, proses pelayanan birokrasi yang berbelit – belit.[7]

Untuk meningkatkan daya tarik PMA, Sumatera Barat perlu menyederhanakan perizinan berbasis risiko, meningkatkan layanan PTSP, memberi insentif kompetitif, promosi berbasis data, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, serta menerapkan good governance guna membangun kepercayaan investor.

B. Dampak Dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam PMA

Pada Era globalisasi, Indonesia memandang PMA sebagai pendorong pembangunan melalui modal, transfer teknologi, keahlian, dan akses pasar internasional, namun pengawasan tetap diperlukan agar dampak negatif dapat dicegah. Meski demikian, kehadiran PMA tetap perlu diawasi dan diatur agar tidak menimbulkan dampak negatif.[8]

Penerapan *One Top Service* telah memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi iklim investasi nasional, salah satu dampak positif yang paling menonjol adalah efisiensi waktu dan prosedur dalam pengurusan perizinan. Dengan sistem satu pintu, investor asing tidak perlu lagi berurusan dengan banyak instansi berbeda, sehingga proses menjadi lebih cepat dan transparan. Selain itu, keberadaan *One Top Service* juga meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi praktik-praktik birokrasi yang berpotensi menyuburkan korupsi. Hal ini mendorong peningkatan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas regulasi dan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.[9]

Namun demikian, di balik dampak positif tersebut, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah belum meratanya kualitas layanan PTSP di seluruh daerah. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta infrastruktur digital yang belum memadai membuat proses perizinan di beberapa daerah tetap lambat dan tidak efisien. Selain itu, meskipun Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengusung sistem terintegrasi, dalam praktiknya masih ditemukan tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah, yang sering kali membingungkan investor asing dan menghambat realisasi investasi. Ketergantungan pada sistem online seperti *Online Single Submission* (OSS) juga menjadi persoalan tersendiri ketika terjadi gangguan teknis, yang menyebabkan proses perizinan terhenti atau tertunda.[10]

Pemerintah Indonesia menjunjung prinsip non-diskriminatif PMA dan PMDN sesuai UUPA dan UUPM. Namun PMA dibatasi bentuk PT dan sektor usaha, sementara Sumatera Barat meningkatkan layanan publik melalui ISO 9001:2008 serta kepuasan masyarakat terhadap layanan PTSP.[11]

PTSP mereformasi birokrasi perizinan investasi. Keberhasilan Sumatera Barat menunjukkan digitalisasi dan penyederhanaan birokrasi kunci menarik investor asing. Efektivitas lebih tinggi memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, reformasi tata ruang, harmonisasi kebijakan, serta perbaikan berkelanjutan demi PMA dan pembangunan inklusif.[12]

---

[7] Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 49 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal.

[8] Huala Adolf, 2004, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grapindo Persada, Jakarta.

[9] Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),2024, *Laporan Tahunan Penanaman Modal 2023*, Jakarta: BKPM.

[10] L. Simanjuntak, 2022, *Implementasi PTSP dalam Investasi Asing*, Studi Kasus di Kabupaten Bekasi, Jurnal Administrasi Negara, hlm. 135.

[11] Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, *Sertifikat ISO 9001:2008 untuk Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Services, 2015.

[12] Wawancara dengan Maineliza Selak
Bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Mu

Dipindai dengan CamScanner

3. PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas PTSP terhadap PMA di Sumatera Barat terlihat dari penyederhanaan pelayanan publik, percepatan waktu layanan, serta kepastian hukum bagi investor asing yang mendorong terciptanya iklim investasi lebih kondusif. Hal ini turut mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif di wilayah provinsi. Namun demikian, efektivitas tersebut masih belum optimal secara menyeluruh, terutama dalam waktu 5 tahun terakhir pelayanan perizinan penanaman modal asing yang perizinannya dilakukan secara terpusat, dan berbelit – belit.
2. PTSP berdampak positif pada PMA melalui peningkatan kepercayaan investor dan realisasi investasi asing. Namun, keterbatasan SDM kompeten, ketimpangan kualitas layanan, kendala teknis digital, dan ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah menuntut penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta harmonisasi kebijakan agar pelayanan investasi semakin optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pelaksanaan ini pemerintah lebih berkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah agar terciptanya iklim investasi yang kondusif.
2. Ditinjau ulang peraturan Perda terkait Penanaman Modal Asing dikarenakan dahulu proses birokrasi perizinan terhadap PAM berada didaerah akan tetapi sekarang Proses tersebut sudah berpindah menjadi kewenanangan perizinan yang terpusat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing ibuk Dr.Deswita Rosra. S.H., M.H. telah memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini, baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R.,S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Erman Rajagukguk, 2017, Hukum Investasi Asing di Indonesia, Edisi Kedua, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 118.

Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, hlm 7.

Huala Adolf, 2004, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grapindo Persada, Jakarta, hlm 6.

Jonker Sihombing., 2009, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia,* PT Alumni, Bandung, hlm. 81.

Simanjuntak, Hotbonar, 2018, *Kebijakan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, hlm.46.

B. Sumber Lainnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,*Regulasi,* https://dpmptsp.sumbarprov.go.id/regulasi diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 22.00 WIB.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jenis Pelayanan Penanaman Modal*. Diakses dari https://www.sumbarpro

DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat Pada tanggal 24 Juli 2025 Pukul 11.05 WIB

Dipindai dengan CamScanner

ome/news/759-jenis-pelayanan-penanaman-modal diakses pada tanggal 8 Agustus 2025 pukul 14.50.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2022, *Pedoman Umum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, *Sertifikat ISO 9001:2008 untuk Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Services, 2015

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan
CamScanner